

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
- bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto;

- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai penibayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- I. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, berupa pemakaian tanah dan atau bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, pemanfaatan jalan milik daerah;
- n. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota, baik tanah darat, tanah di sungai, maupun di laut;

- o. Alat Berat adalah mesin gilas yang dikuasai oleh Pemerintah Kota;
- p. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dikuasai Pemerintah Kota;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi Daerah;
- Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu meliputi pemakaian tanah, bangunan/gedung, jalan, saluran, dan alat-alat berat.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi;
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan bahan material dalam jumlah besar dan waktu cukup lama akan diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan Ketetapan Walikota.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, fungsi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional dan biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan besarnya kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

- b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Tanah
 - Guna pemakaian saluran telepon, saluran listrik dan pipa saluran yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/swasta yang diper-gunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk saluran telepon diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

- Untuk saluran listrik diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- c. Untuk pipa-pipa, saluran diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- d. Setiap silangan dari saluran, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2. Guna pemasangan saluran telepon, saluran listrik dan pipa saluran yang dilakukan oleh atau menjadi milik Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan atau Persero milik Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk saluran telepon diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah);
 - b. Untuk saluran listrik diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiaptiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - c. Untuk pipa-pipa, saluran diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah);
 - d. Setiap silangan dari saluran, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Guna pemakaian tanah untuk papan reklame, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan setiap meter persegi atau sebagiannya;
- b. Pemakaian Tanah Produktif sesuai dengan harga pasaran yang berlaku.
- c. Pemakaian Bangunan-bangunan/Gedung:
 - Gedung Sarana dan Olah Raga selama 24 (dua puluh empat) jam atau sebagiannya, sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) termasuk listrik dan air;
 - 2. Gedung Sekolah:
 - a. Digunakan Lembaga Pendidikan,
 Perguruan Tinggi, sebesar Rp.
 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap
 bulan setiap lokal;
 - b. Kursus-kursus dan sejenisnya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap lokal;
 - c. Digunakan oleh Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, SLTP, SMU sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan setiap lokal.
 - 3. Untuk pemakaian bangunan-bangunan yang permanen, yang digunakan untuk usaha yang bernilai ekonomi tiap-tiap meter persegi dikenakan retribusi :
 - a. Bangunan Permanen Kelas I, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sehari;
 - Bangunan Permanen Kelas II, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) sehari;
 - c. Bangunan Permanen Kelas III, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) sehari.
 - 4. Untuk pemakaian bangunan permanen setiap meter persegi sebesar Rp. 1500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- d. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat
 - 1. Bulldozer Rp. 50.000,00/jam
 - 2. Mesin Gilas 8 Ton Rp. 100.000,00/ hari

3.	Mesin Gilas 6/8 Ton	Rp.	95.000,00/ hari
4.	Mesin Gilas sampai 6 Ton	Rp.	60.000,00/ hari
5.	Kompresor	Rp.	2.000,00/jam
6.	Aspal Spreyer	Rp.	2.500,00/jam
7.	Chain Saw	Rp.	2.500,00/jam
8.	Amrol Truk	Rp.	5.000,00/jam
9.	Sky Walker	Rp.	5.000,00/jam
10.	Bego lauder	Rp.	100.000,00/jam

f. 1. Pemakaian Mobil Ambulance/jenazah:

- a. Pemakaian dalam Kota:
 - siang hari (jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ; atau
 - 2. malam hari (jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 WIB) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kali pakai.
- b. Untuk pemakaian dari atau keluar kota, siang atau malam hari bagi penderita atau jenazah dari Rumah Sakit atau tempat lain, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) tiap kilometer pada 5 (lima) kilometer pertama, dan tiap kilometer berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. Untuk pemakaian dari atau keluar Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b serendah - rendahnya sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Pemakaian Mobil Ambulance Gawat Darurat:
 - a. Pemakaian dalam Kota :
 - siang hari (jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau;

- 2. malam hari (jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah) setiap kali pakai.
- b. Untuk pemakaian dari atau keluar kota, siang atau malam hari bagi penderita atau jenazah dari Rumah Sakit atau tempat lain, sebesar Rp. (tiga ribu rupiah) tiap 3.000,00 kilometer pada 5 (lima) kilometer kilometer dan tiap pertama, sebesar Rp. 2.000,00 berikutnya (dua ribu rupiah);
- c. Untuk pemakaian dari atau keluar Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b serendah rendahnya sebesar Rp. 75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah).

g. Pemakaian/Penggunaan Jalan

- 1. Untuk sekali jalan bagi kendaraan:
 - a. Truck, Thronton, Truck Gandeng dan sejenisnya, yang bermuatan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Truck roda 6 (enam), yang bermuatan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);
- 2. Untuk Tenda/Terop, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupish) setiap hari;
- 3. Untuk tempat penimbunan barang dan bahan lainnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap hari.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Mojokerto.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus; (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 21

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. 'meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut:
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 22 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Sampai dengan Pasal 26

Cukup jelas